

ABSTRAK

ACHMAD JULIANTO
2021

FUNGSI DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Studi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv,61) pp.,bibl

Rusnin, SH., M.H

Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan professional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*goodgovernance*).Tuntutan tugas fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas tidak jarang terjadi penyimpangan dan *inconstitusal* baik melanggar norma Undang-undang kode etik sehingga kepolisian sebagai bagian pemerintah diharapkan dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya harus tetap berpedoman pada UUD NRI 1945, serta Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian

Tujuan penulisan skripsi ini untuk Menjelaskan kedudukan Kepolisian dalam struktur organisasi Negara Indonesia serta untuk menjelaskan fungsi Kepolisian dalam sistim pemerintahan Negara Indonesia.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penelitian kepustakaan dengan membaca buku buku, serta peraturan perundang-undangan. Analisis data merupakan penelaahan dan penguraian data, sehingga data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh kemudian disusun secara urut dan sistematis, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan penguraian deskriptis analitis dan preskriptif .

Hasil Penelitian dalam kedudukan Kepolisian dalam struktur organisasi Negara Indonesia Mencermati hukum positif di Indonesia minimal ada empat instrumen hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/ 2000, Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta fungsi Kepolisian dalam sistim pemerintahan Negara Indonesia Lembaga Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Polisi berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), di samping itu Polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Kemandirian polisi sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum.

Disarankan Polri harus bertanggungjawab penuh atas situasi Kamtibmas dalam negeri. Dituntu dalam menjalankan kantibmas harus bekerja menjalankan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disarankan Fungsi Kepolisian dalam sistim pemerintahan Negara Indonesia perlu kiranya keterlibantan tiga kekuasaan eksekutif, legeslatif dan yudikatif diterlibatkan dalam perumusan fungsi dan kewengan kepolisian agar tidak bertumpu pada satu kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif.